

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Banda Aceh, Selasa (11 Januari 2022), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Tapaktuan.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., Ak., CSFA**, kepada Ketua DPRK Aceh Selatan, **Amiruddin**, dan kepada Bupati Aceh Selatan, **Amran**.

BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu memperhatikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Pemkab Aceh Selatan belum melakukan penjaringan sasaran berdasarkan NIK dan nama untuk memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Pusat; dan
2. Dinkes Kabupaten Aceh Selatan belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan seluruh hasil pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan data yang lengkap dan benar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Selatan antara lain agar:

1. Melakukan percepatan pendataan sasaran secara *bottom-up* untuk mendapatkan data sasaran riil yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara lengkap *by name by address* dengan melibatkan satker terkait; dan
2. Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi COVID-19 lintas sektor tingkat Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana diatur dalam Juknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan pembagian uraian tugas dan kewenangan yang jelas.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Pemerintah Aceh dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan TU Kalan 

Informasi lebih lanjut:
Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id